



## PUTUSAN

Nomor 185/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Irfendi Arbi, M.P.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 20 April 1964  
Pekerjaan : Wakil Bupati  
Alamat : Purwajaya, Desa Sarilanak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Nama : **Ir. Zadry Hamzah, M.S.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Situjuh, 22 Februari 1949  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Tanjung Jati, Jorong Tanjung Jati Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2010, memberi kuasa kepada i) Avisenna, S.H.; ii) Doni Fitra, S.H., M.H.; iii) Zulhesni, S.H.; iv) Miko Kamal, S.H., LL.M.; v) Ahmar Insan, S.H.; dan vi) Indra, S.H., yaitu para Advokat pada Kantor Hukum "Anggrek Law Firm" yang beralamat di Jalan Permindo Nomor 61-63, Padang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota**, berkedudukan di Jalan Raya Negara Km. 6 Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Oktober 2010 memberi kuasa kepada i) Alvon Kurnia Palma, S.H.; ii) Rianda Seprasia, S.H.; iii) Vino Oktavia, S.H.; dan iv) Mevrizal, S.H., yaitu Advokat pada "Kantor Advokat Alvon Kurnia Palma, S.H. & Associates" beralamat di Perumahan Jihad Indah Persada Buo Blok F-9 Kampung Jambak, Kelurahan Batipuh, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **dr. Alis Marajo**  
 Tanggal Lahir : 23 Juni 1946  
 Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota  
 Alamat : Jalan Khatib Sulaiman RT/RW 03/01 Nomor 5 Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Drs. Asyirwan Yunus**  
 Tanggal Lahir : 22 Mei 1964  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Villa Setia Budi Prima Blok A-9 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2010, memberi kuasa kepada i) Fauzan Zakir, S.H., M.H.; ii) Sahnun Sahuri Siregar, S.H.; iii) Sutomo,

S.H.; iv) Wilson Saputra, S.H.; dan v) Wendra Yunaldi, S.H., M.H., semuanya tergabung dalam "Tim Advokasi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Alis Marajo dan Drs. Asyirwan Yunus dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010" yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman RT/RW 03/01 Nomor 5, Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 498/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 185/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 4 Oktober 2010, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal yang sama, menguraikan sebagai berikut:

### A. Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
  2. *Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara beserta penetapan yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dalam Keputusan KPU Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010, tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor. 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010

#### **B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

3. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010. Tanggal, 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 ditetapkan pada Tanggal, 26 September 2010, dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010, Sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 29 September 2010;
4. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah

Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

### **C. Pokok Permohonan**

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 30/BA/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 31/BA/IV/2010 tertanggal 30 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Pemohon mendapatkan Nomor urut 3. (Bukti P-1.1-Bukti P-1.2);
6. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten dan bertanggung jawab;
7. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 22 September 2010;
8. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 (Bukti P-2), tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010, tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dan

Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor. 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 (Bukti P-3) tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010, yang pada pokoknya menetapkan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Dr. Alis Marajo dan Drs. Asyirwan Yunus mendapatkan suara terbanyak. Dengan rincian perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3):

NomorUrut	Nama Calon	Perolehan Suara
3	IR. IRFENDI ARBI, MP DAN IR. ZADRY HAMZAH, MS DT. MUSAID	70.064
7	Dr. ALIS MARAJO DAN Drs. ASYIRWAN YUNUS	70.815

9. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Dr. Alis Marajo dan Drs. Asyirwan Yunus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dengan perolehan suara sah sebanyak 70.815 (tujuh puluh ribu delapan ratus lima belas) merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak;
10. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010, tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010, tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor. 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 tidak dilandasi kepentingan pribadi Pemohon, tetapi melalui permohonan ini Pemohon bermaksud mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis yang memberi peluang yang sama kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

11. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II terjadi banyak berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif yang mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai, merugikan Pemohon dan secara nyata mengakibatkan berkurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara yang semestinya didapatkan Pemohon.
12. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut di atas terjadi atas dasar kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7, dengan cara sengaja tidak memberikan undangan pemilih kepada daerah yang merupakan basis potensial pemilih yang akan memilih pemohon nomor urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II;
13. Bahwa atas perlakuan tidak adil, tidak jujur dan memihak yang dilakukan Termohon, masyarakat pemilih khususnya yang berdomisili di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh yang tidak diberikan undangan pemilihan (C6 KWK) oleh Termohon bereaksi dengan cara mendesak Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 ke Mahkamah Konstitusi dan membuat surat pernyataan yang intinya Termohon tidak menyampaikan dan tidak menerima surat undangan C6 KWK;
14. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran - pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama Dr. Alis Marajo dan Drs. Asyirwan Yunus, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan

demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II secara tidak adil, tidak jujur dan sangat memihak, dimana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

### **Bentuk-Bentuk Pelanggaran**

#### **Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Pada Para Pemilih**

15. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan undangan pemilih untuk para pemilih di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah pemilih yang tidak menerima undangan</b>	<b>Keterangan</b>
Lareh Sago Halaban	<b>1.159 (seribu seratus lima puluh sembilan)</b>	Dibuktikan dengan surat pernyataan (terlampir)
Payakumbuh	<b>79 (sembilan puluh sembilan)</b>	Dibuktikan dengan surat pernyataan (terlampir)
<b>TOTAL</b>	<b>1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan)</b>	Kehilangan Hak konstitusionalnya untuk memilih

16. Bahwa pemilih yang tidak diberikan surat undangan oleh Termohon tersebut di atas jumlahnya sangatlah menentukan (significant) dan dapat berpengaruh terhadap jumlah akhir perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon nomor urut 3 (tiga) dan pasangan nomor urut 7. Secara matematis jumlah pemilih yang tidak diberikan kesempatan memilih tersebut dikarenakan tidak diberikan undangan memilih bisa memberikan peluang yang lebih besar kepada pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota putaran II.

17. Bahwa seandainya masyarakat yang memberikan surat pernyataan di 2 Kecamatan tersebut diberi kesempatan untuk menyalurkan suaranya atau tidak kehilangan hak konstitusional mereka sebagai akibat dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan fungsinya maka secara matematis bisa dihitung bahwa jumlah suara yang didapatkan oleh Pemohon (sesuai perhitungan Termohon) ditambah dengan

jumlah pemilih yang tidak diundang oleh Termohon (70.064 + 1.238) akan melebihi jumlah suara yang didapatkan oleh pasangan calon nomor urut 7, dengan rincian secara berikut:

NomorUrut	Nama Calon	Perolehan Suara
3	IR. IRFENDI ARBI, MP DAN IR. ZADRY HAMZAH, MS DT. MUSAID	70.064 + 1.238 = 71.302
7	Dr. ALIS MARAJO DAN Drs. ASYIRWAN YUNUS	70.816

18. Bahwa perhitungan matematis tersebut di atas adalah logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, paling tidak dalam dua alasan. *Pertama*, surat pernyataan yang dibuat seseorang secara sadar tanpa tekanan oleh pihak manapun adalah sah secara hukum dan karenanya menjadi alat bukti yang kuat dan berkekuatan hukum di depan pengadilan. *Kedua*, surat pernyataan pemilih yang tidak menerima undangan untuk memilih yang dibuat SETELAH Pemilukada berlangsung merupakan indikasi hukum bahwa seandainya Termohon menjalankan tugasnya dengan baik (menyampaikan undangan kepada para pemilih tanpa diskriminatif), maka sudah dapat diduga bahwa para pemilih tersebut akan memberikan suara mereka kepada Pemohon. Dengan kata lain, seandainya mereka diundang dalam Pemilukada pada tanggal 22 September 2010 dan berniat tidak akan memberikan suara mereka kepada Pemohon, maka mereka tentu tidak akan membuat pernyataan sebagaimana yang mereka lakukan sekarang;
19. Bahwa tindakan Termohon tidak menyampaikan undangan kepada pemilih (masyarakat) sehingga menyebabkan pemilih (masyarakat) berinisiatif menyampaikan atau menyerahkan surat pernyataan, melalui kami sebagai kuasa hukum Pemohon untuk disampaikan kepada sidang yang terhormat ini membuktikan tindakan yang sistimatis, terstruktur dan massif dari Termohon membuktikan kesalahan dan pelanggaran tersebut menciderai demokrasi dan konstitusi yang kita junjung tinggi di Negara Republik Indonesia ini, ditambah pelanggaran tersebut diikuti dengan tindakan Termohon yang tidak mensosialisasikan aturan hukum Pemilukada yang membolehkan pemilih mempergunakan hak pilih mereka dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

20. Bahwa Jumlah 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) pemilih tersebut, cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para calon. Oleh karena hak memilih merupakan hak konstisional dan dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat diatasi oleh Termohon agar mereka dapat melaksanakan haknya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT dan pada pemungutan surat tanggal 22 September 2010 tidak dapat memilih yang disebabkan undangan untuk memilih (C6 KWK) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspor, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI pada perkara PHPU Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010, sehingga sudah sepatutnya terhadap hal yang sama Mahkamah Konstitusi RI membuat Putusan yang sama pula;

**Termohon Lalai dan Menutup Mata Terjadinya Politik Uang Yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7**

21. Bahwa tindakan sistematis, terstruktur dan massif juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan tim sukses mereka dengan melakukan praktek politik uang (*money politics*). Bentuk *money politic* yang dilakukan oleh mereka (Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan tim sukses) adalah membagikan sirup yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang berisi ajakan memilih mereka (Bukti P-4) kepada hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota;

22. Bahwa fakta-fakta di atas haruslah menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan Pemilukada yang jujur dan adil, dengan maksud tidak ada satupun peserta Pemilukada yang dirugikan. Untuk itu Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi untuk menilainya sebagai fakta hukum yang perlu dipertimbangkan;

23. Bahwa karena dokumen yang dijadikan dasar perhitungan suara oleh Termohon adalah tidak sah dan terbukti pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan Termohon,

secara langsung berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010;

24. Bahwa disamping bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga hendak menghadirkan saksi-saksi guna menguatkan pembuktian Permohonan Pemohon ini;
25. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 yang pelaksanaannya yang tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 tertanggal 26 September 2010 Putaran II sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota di:
  - a. Kecamatan Lareh Sago Halaban
  - b. Kecamatan Payakumbuh
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pemungutan suara ulang bagi pemilih yang tidak mendapat undangan C6 KWK dan belum memilih di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh;
4. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor. 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Lareh Sago Halaban, dan Kecamatan Payakumbuh selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan, dan
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : Berita Acara Nomor 30/BA/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010;
2. Bukti P-1.2 : Berita Acara Nomor 31/BA/IV/2010 tertanggal 30 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010;
3. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts-KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts-KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010;
5. Bukti P-4 : Foto Sirup
6. Bukti P-5 : Sirup
7. Bukti P-5.1 s/d

- Bukti P-5.22 : Surat Pernyataan 22 pemilih di Nagari Ampalu,  
Kecamatan Lareh Sago Laban
8. Bukti P-6.1 s/d  
Bukti P-6.18 : Surat Pernyataan 18 pemilih di Nagari Balai Panjang  
Kecamatan Lareh Sago Laban
9. Bukti P-7.1 s/d  
Bukti P-7.49 : Surat Pernyataan 49 pemilih di Nagari Batu Payung  
Kecamatan Lareh Sago Laban
10. Bukti P-8.1 s/d  
Bukti P-8.17 : Surat Pernyataan 17 pemilih di Nagari Bukik Sukumpa  
Kecamatan Lareh Sago Laban
11. Bukti P-9.1 s/d  
Bukti P-9.400 : Surat Pernyataan 400 pemilih di Nagari Halaban  
Kecamatan Lareh Sago Laban
12. Bukti P-10.1 s/d  
Bukti P-10.89 : Surat Pernyataan 89 pemilih di Nagari Labuah Gunuang  
Kecamatan Lareh Sago Laban
13. Bukti P-11.1 s/d  
Bukti P-11.22 : Surat Pernyataan 22 pemilih di Nagari Sitanang  
Kecamatan Lareh Sago Laban
14. Bukti P-12.1 s/d  
Bukti P-12.275 : Surat Pernyataan 275 pemilih di Nagari Tanjung Gadang  
Kecamatan Lareh Sago Laban
15. Bukti P-13.1 s/d  
Bukti P-13.4 : Surat Pernyataan 4 pemilih di Nagari Perumpuan  
Kecamatan Payakumbuh
16. Bukti P-14.1 s/d  
Bukti P-14.2 : Surat Pernyataan 2 pemilih di Nagari Dalam Koto
17. Bukti P-15.1 s/d  
Bukti P-15.11 : Surat Pernyataan 11 pemilih di Nagari Gando
18. Bukti P-16.1 s/d  
Bukti P-16.3 : Surat Pernyataan 3 pemilih di Nagari Ateh Koto
19. Bukti P-17.1 s/d  
Bukti P-17.15 : Surat Pernyataan 15 pemilih di Nagari Koto Baru

Di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 17 (tujuh belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 12 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Nanda C**

- Saksi adalah Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi.
- Saksi mengajukan keberatan karena ada kecurangan di tingkat PPK Payakumbuh dan Suliki.
- Tim Pemohon pernah meminta hitung ulang di PPK tetapi tidak dihiraukan oleh PPK.
- Di TPS 1 Sarilamak terdapat perbedaan antara hasil rekapitulasi PPK dengan formulir Model C1-KWK yang dimiliki Saksi.

**2. Azizul Alia**

- Ada kontrak politik di Lareh Sago Laban
- Tim Nomor 7 menjadi KPPS Lareh Sago Laban

**3. Noviarti Nengsih**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 5 Kecamatan Suliki.
- Ada seorang pemilih yang menggunakan C6 tidak sesuai dengan namanya.
- Pemilih tersebut langsung ditegur Saksi tetapi kemudian didamaikan oleh KPPS.
- Ketua KPPS menunjukkan kepada pemilih surat suara pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 7.

**4. Agusneti**

- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat PPK Suliki.
- Saksi meminta PPK menunjukkan Formulir C6 yang dipermasalahkan oleh Saksi Noviarti agar dibuktikan oleh PPK jika memang benar ada orangnya, tetapi tidak ditanggapi oleh PPK.
- Ada 3 pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dipanggil.
- Camat Suliki menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7.

**5. Benny Cahyati**

- Saksi adalah saksi bermandat Pasangan Nomor 3 di TPS 1 Dusun Nan Onam, Nagari Labuah Gunuang.
- PPS tidak memberikan DPT kepada Saksi.

**6. Nazarwin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 2 Dusun Nan Onam, Nagari Labuah Gunuang.
- PPS tidak memberikan DPT kepada Saksi.

**7. Hasan Basri**

- Saksi tidak memperoleh C6 KWK di Kecamatan Payakumbuh

**8. Gusrul Efendi**

- Pada Pemilukada Putaran pertama Saksi memperoleh undangan untuk memilih di TPS 5 Kecamatan Payakumbuh.
- Pada Pemilukada Putaran I mencoblos Pasangan 3.
- Pada Pemilukada Putaran II, Saksi dan beberapa orang lainnya tidak memperoleh C6 KWK (undangan) di Kecamatan Payakumbuh.
- Saksi menyatakan tidak ada sosialisasi dari KPU bahwa pemilih yang tidak memperoleh C6 dapat memilih dengan menunjukkan KTP selama namanya tercantum dalam DPT.

**9. Ramurti**

- Saksi dan suaminya tidak memperoleh surat undangan baik pada Putaran I maupun Putaran II.
- Saksi tidak tahu kalau boleh mencoblos dengan menunjukkan KTP.

**10. Tomi Firmansyah**

Saksi diberi dua botol sirup dari Pasangan Nomor 7 (Alis Marajo).

Saksi tidak melaporkan ke Panwaslu.

**11. Amir Dt. Sadio**

- Istri Saksi diberi sebotol sirup dari Pasangan Nomor 7 (Alis Marajo) dengan pesan agar mencoblos Pasangan Nomor 7.
- Saksi mencoblos Pasangan Nomor 7.
- Saksi menunjukkan botol sirup dengan stiker yang diberikan oleh Pasangan Nomor 7.

**12. Masrianto**

- Dua hari sebelum lebaran Saksi dan beberapa tetangganya diberi sebotol sirup oleh Kepala Jorong (dusun) dari Pasangan Nomor 7 (Alis Marajo) dengan pesan agar mencoblos Pasangan Nomor 7 pada tanggal 22 September.
- Setelah menerima sebotol sirup, keesokan harinya Saksi melapor ke Panwaslu.
- Saksi tetap mencoblos Pasangan Nomor 3.
- Saksi menunjukkan botol sirup yang telah kosong dengan stiker yang diberikan oleh Pasangan Nomor 7.
- Saksi melihat Tim Pasangan 7 membagi-bagikan sirup kepada masyarakat Kecamatan Suliki.
- Di Kecamatan Suliki yang menang adalah Pasangan Nomor 7.

**13. Nasirni Tengku Tanjung**

- Saksi tidak mendapat undangan (C6 KWK).
- Saksi datang ke TPS tetapi tidak memilih.

**14. Jailina**

- Pada Pemilukada Putaran I mendapat undangan.
- Pada Pemilukada Putaran II tidak mendapat undangan.

**15. Yusrizal**

- Saksi menerangkan bahwa pada Pemilukada Putaran II tidak mendapatkan formulir C-6 sehingga tidak mencoblos. Sedangkan pada Pemilukada Putaran I, Saksi memperoleh C6.
- Saksi menanyakan C6 kepada KPPS kemudian KPPS menyuruh Saksi menemui Wali Nagari.

**16. CHM. Dt. Paduko Tuan**

- Saksi melihat di Nagari Batu Payung ada beberapa mobil yang membawa sirup untuk dibagi-bagikan, pada tiga hari menjelang lebaran, sebelum Pemilukada.
- Pada botol sirup yang dibagikan terdapat gambar/stiker Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Saksi melaporkan hal tersebut ke Panwas secara lisan, tanpa ada laporan tertulis.
- Keluarga Saksi menerima sirup yang dibagi-bagikan tersebut.

## 17. Yannedi

- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat PPK Labuah Gunuang.
- Saksi mengetahui adanya kontrak politik di Lareh Sago Laban, yaitu jika Pasangan Nomor 7 menang, jalan akan diaspal.
- Saksi mencoblos di TPS 4 Labuah Gunuang.
- Saksi diusir oleh ketua PPK karena memprotes adanya 28 surat suara sisa di **TPS Bagombo** yang hilang atau tidak masuk kotak, sehingga Saksi tidak menandatangani berita acara maupun formulir keberatan.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 12 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2010, dengan uraian sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

#### Permohonan Telah Lewat Waktu

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan Permohonan yang diajukan pada persidangan pertama tanggal 6 Oktober 2010 dengan memperbaiki dan menambah baik bagian *posita* maupun *petitum* sebagai berikut :
  - *posita* Permohonan mengalami perbaikan lebih 50% dari Permohonan sebelumnya ada 9 *posita* dan setelah diubah menjadi 21 *posita*;
  - *petitum* Permohonan yang semula berjumlah 5 (lima) angka termasuk *petitum* subsidair, dalam perbaikan telah ditambah menjadi 6 (enam) angka termasuk *petitum* subsidair. Adapun perbedaan prinsipil antara *petitum* Permohonan tanggal 29 September 2010 dengan *petitum* Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau ditambah pada tanggal 6 Oktober 2010 adalah sebagai berikut :
    - (i) *petitum* Permohonan sebelum perbaikan dan/atau penambahan:
      1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
      2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-

003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 tertanggal 26 September 2010 Putaran II;

3. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Guguk dan Kecamatan Payakumbuh selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
  5. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- (ii) *petitum* Permohonan setelah perbaikan dan/atau penambahan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 tertanggal 26 September 2010 Putaran II sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota di :
    - a. Kecamatan Lareh Sago Halaban;
    - b. Kecamatan Payakumbuh.
  3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima puluh kota melakukan pemungutan suara ulang bagi pemilih yang tidak mendapat undangan C6 KWK dan belum memilih di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh;

4. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010;
  5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Guguk dan Kecamatan Payakumbuh selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
  6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*
3. Bahwa perbaikan dan/atau penambahan baik *posita* maupun *petitum* Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan perubahan dan/atau penambahan "*onderwerp van den eis*" (*petitum*, pokok perkara) sehingga telah menyalahi ketentuan Pasal 127 RV dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 1970 Nomor 546 K/Sip/1970 yang menentukan "*Putusan Pengadilan Negeri, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena putusan-putusan tersebut mengabulkan perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkatan pemeriksaan dimana semua dalil-dalil, tangkisan-tangkisan dan pembelaan telah habis dikemukakan*". Dengan demikian, harus diartikan perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah merupakan perbaikan yang dapat dibenarkan menurut hukum, melainkan merupakan pengajuan Permohonan baru yang *petitum*nya berbeda secara substantif dengan *petitum* Permohonan sebelumnya;
  4. Bahwa oleh karena Permohonan baru sebagaimana dimaksud di atas diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Oktober 2010, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 tertanggal 26 September 2010 yang menjadi objek perkara *a quo*, maka menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;

**Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo***

1. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon angka 12 sampai angka 21 yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang pada intinya berupa Termohon tidak menyampaikan undangan memilih pada pemilih sehingga berpengaruh pada perolehan suara yang merugikan Pemohon, adalah tidak beralasan hukum karena tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian pula dalam *Petitum* Permohonan Pemohon, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan: 1. mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 tertanggal 26 September 2010 Putaran II sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota di : Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pemungutan suara ulang bagi pemilih yang tidak mendapat undangan C6 KWK dan belum memilih di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh; 4. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Guguak, dan Kecamatan Payakumbuh selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah

- ditetapkan; 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini. Tidak satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil Pemilukada dan terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Termohon ingin menegaskan, obyek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56*) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153*), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 jo Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56*);
  3. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*” dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

4. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon angka 22 yang pada intinya menyebutkan adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 7 dalam bentuk membagi-bagikan sirup kepada pemilih disemua kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota membuktikan bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan obyek perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahkan pelanggaran yang disinyalir Pemohon telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon nomor urut 7 tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-6/2008 hal. 132*);

#### **Permohonan Kabur (*Obscurri Libelli*)**

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*Obscurr Libelli*), karena dalam Pokok Permohonan angka 14 s/d 21 yang pada intinya menyebutkan ada lebih kurang 1.238 pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh, sehingga berpengaruh atau menentukan jumlah suara Pemohon. Karena dalam Permohonan Pemohon tersebut tidak menyebutkan nama dan di TPS mana pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih. Bagaimana mungkin pemilih yang tidak jelas dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang membuka peluang penambahan suara pada Pemohon;
2. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai: a.*

*Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 23 jo Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 hal. 42*) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;
2. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts-KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota No 88/Kpts-KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010;
3. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 6, 7, dan 8 tidak perlu Termohon tanggapi, karena benar adanya;
4. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 9, 10, dan 11 pada intinya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts-KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota No 88/Kpts-KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 yang menempatkan pasangan calon nomor urut 7 mendapat suara terbanyak merupakan hasil rekayasa dimana dalam pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lima Tahun 2010 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, setidaknya berdasarkan hasil rekapitulasi laporan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa selain itu Pemohon dalam *positanya* tersebut juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan Termohon terhadap hasil penghitungan suara, dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon nomor urut 7, sehingga *posita* permohonan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 12 yang menyebutkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II banyak terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif yang mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai sehingga merugikan Pemohon adalah suatu pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, karena proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 berjalan secara aman, tertib dan kondusif serta tidak ada kerusuhan secara meluas di seluruh TPS. Hal ini juga dikuatkan dengan tidaknya adanya keberatan dari saksi pasangan calon (Nomor urut 3) di TPS (Model C3-KWK.KPU), bahkan saksi pasangan calon Pemohon ikut hadir saat menandatangani rekapitulasi penghitungan hasil suara di Kabupaten. Hal ini Selain itu,

penyelenggara Pemilu tidak hanya Termohon namun ada penyelenggara lain yang bertindak sebagai pengawas setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yaitu Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota. Jika Pemohon berpendapat ada beberapa tahapan pelaksanaan Pemilu yang diwarnai dengan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau Termohon sebagai penyelenggara sampai pada tingkat terendah seharusnya Pemohon melaporkannya ke Panwas Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktanya hingga saat perkara a quo disidangkan di Mahkamah Konstitusi, Termohon dan/atau Panwas Pemilu belum menerima laporan dan/atau tembusan laporan terkait pelanggaran-pelanggaran yang disinyalir oleh Pemohon dalam permohonannya;

6. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 13 yang pada intinya menyebutkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon terjadi atas dasar kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 Putaran II yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan dan sangat memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7, dengan cara sengaja tidak memberikan undangan pemilih kepada daerah yang merupakan basis potensial pemilih yang akan memilih nomor urut 3 (tiga) adalah tidak benar, tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena Termohon sebagai penyelenggara telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memegang teguh kode etik serta sumpah jabatan sebagai penyelenggara, memperhatikan asas-asas penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektif dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010;
7. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 14 yang mendalilkan adanya perlakuan yang tidak adil, jujur dan memihak yang dilakukan oleh Termohon, terhadap masyarakat pemilih yang berdomisili di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan

Payakumbuh yang tidak diberi undangan pemilih (C6 KWK) hingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 dan membuat surat pernyataan yang intinya Termohon tidak menyampaikan dan tidak menerima surat undangan C6 KWK adalah tidak benar dan mengada-ada karena :

- a. Seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. Model C6-KWK.KPU bukanlah suatu undangan pemilihan, akan tetapi surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara sehingga sangat keliru Pemohon menyebutkan Model C6-KWK.KPU sebagai undangan pemilihan;
- c. Termohon telah memberikan Model C6-KWK.KPU kepada pemilih, apabila, masyarakat Kecamatan Sago Halaban dan Payakumbuh yang tidak mendapat Model C6-KWK.KPU, akan tetapi mereka terdaftar dalam DPT, Termohon - *sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17 Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara* - tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Payakumbuh untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 Putaran II;

Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara menyebutkan :

Pasal 16 “Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6 KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 17

Ayat (1) “Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C6 - KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara”.

Ayat (2) “Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS”.yat (3) “Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 - KWK.KPU)”.

8. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 15 yang pada intinya menyebutkan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran pada *posita* Permohonan Pemohon angka 13 dan angka 14 telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 7, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut adalah tidak beralasan hukum karena Termohon sebagai penyelenggara telah melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Jawaban Termohon angka 4, 5, dan 6 di atas;
9. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Perkara angka 16 yang pada intinya menyebutkan Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan undangan pemilih untuk para pemilih di Kecamatan Sago Halaban sebanyak 1.159 pemilih dan Kecamatan Payakumbuh sebanyak 79 pemilih adalah tidak beralasan hukum karena Termohon sebagai penyelenggara telah berusaha memberikan pemberitahuan untuk memilih di masing-masing TPS, apabila pemilih tidak mendapatkan surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (Model C6-KWK.KPU), maka pemilih dapat datang langsung memilih di TPS tempat

pemilih tersebut sepanjang terdaftar dalam DPT, sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban angka 7 dan angka 8 diatas;

10. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Perkara angka 17 yang pada intinya menyebutkan pemilih tidak diberikan surat undangan oleh Termohon tersebut jumlahnya sangat menentukan dan dapat berpengaruh pada jumlah akhir perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 7 dan tidak tertutup kemungkinan memberikan peluang lebih besar kepada Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, adalah suatu pernyataan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena hanya berdasarkan asumsi yang tidak pasti. Bisa jadi sebaliknya menambah perolehan suara pasangan nomor urut 7 dan tidak tertutup kemungkinan juga pemilih tersebut tidak memilih;

Bahwa sengketa perselisihan suara yang dimaksud dalam Pasal 4 Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
11. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 18 dan 19 yang pada intinya menyatakan bahwa seandainya masyarakat yang memberikan surat pernyataan di 2 (dua) kecamatan tersebut diberikan kesempatan untuk menyalurkan suaranya atau tidak kehilangan hak konstitusional mereka akibat dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan fungsinya dan secara matematis bisa dihitung jumlah suara yang didapatkan oleh pemohon akan bertambah 1.238 yang apabila ditambah akan melebihi perolehan pasangan calon nomor urut 7 dan perhitungan matematis tersebut logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan dua alasan adanya surat pernyataan dari pemilih yang tidak mendapat undangan dan seandainya mereka di undang dalam Pemilukada pada tanggal 22

September 2010 dan berniat tidak akan memberikan suara mereka kepada Pemohon adalah mengada-ada, berhalusinasi dan tidak beralasan hukum, karena :

- a. Hanya memperkirakan jumlah pertambahan perolehan suara yang sangat absurd bukan berdasarkan hitungan matematis berdasarkan hitungan dari saksi pasangan calon di 716 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau (model C1 KWK KPU);
  - b. Termohon sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memperbolehkan bagi siapa saja sepanjang namanya tercantum dalam DPT sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban Termohon angka 7 dan angka 8 diatas;
12. Bahwa *posita* permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 20 dan 21 yang pada intinya Termohon tidak menyampaikan undangan kepada pemilih sehingga menyebabkan Pemilih berinisiatif menyampaikan atau menyerahkan surat pernyataan kepada Pemohon dan tindakan Termohon tidak mensosialisasikan aturan hukum Pemilukada yang membolehkan pemilih mempergunakan hak pilih mereka dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk adalah tidak benar, mengada-ada dan menyesatkan karena :
- a. Untuk dapat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap orang harus terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bukan berdasarkan identitas diri berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP), Pasport atau lainnya. Apabila masyarakat di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Payakumbuh telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), akan tetapi tidak mendapatkan surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (model C6-KWK.KPU) dapat memilih di TPS dengan hanya memperlihatkan KTP atau kartu identitas lainnya;
  - b. Termohon telah mensosialisasikan kepada pemilih dimana setiap pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih, dan pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya, terhadap hal ini. Termohon telah

mensosialisasikan secara maksimal pada pemilih dengan berbagai bentuk seperti pembuatan Stiker, sosialisasi melalui mobil informasi berjalan, spanduk, pengumuman melalui pengeras suara di mesjid-mesjid dan mushalla, radio, dan pegelaran kesenian tradisional. Sehingga tidak beralasan kiranya Pemohon menyatakan 1.238 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 oleh kerana tidak mensosialisasikan aturan hukum Pemilukada yang membolehkan pemilih mempergunakan hak pilih mereka dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk adalah tidak benar.

13. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 22 yang pada intinya telah terjadi tindakan sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan calon nomor urut 7 dan tim suksesnya dengan melakukan praktek politik uang (money politik) dengan cara membagikan sirup yang bergambar pasangan calon nomor urut 7 dan Termohon lalai dan menutup mata terjadinya pelanggaran tersebut adalah tidak benar dan beralasan hukum karena bukan merupakan kewenangan dari Termohon untuk menangani dan/atau menyelesaikannya melainkan kewenangan Pengawas Pemilukada; Bahwa menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jelas bukan merupakan bentuk pelanggaran serius yang sistematis, terstruktur, dan masif melainkan pelanggaran pidana yang sudah mekanisme penyelesaian dan ketentuan sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 82 ayat (2) yang menentukan "*Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD*" dan Pasal 117 ayat (2) yang menentukan "*Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling*

*singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*”, tanpa mempengaruhi dan/atau membatalkan proses penetapan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

Bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Pemohon merupakan salah satu pelanggaran pidana Pemilu maka seharusnya Pemohon menempuh saluran hukum yang tersedia, yakni dengan melaporkan berbagai pelanggaran pidana ke Panwas Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota yang penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan umum. Faktanya hingga perkara a quo disidangkan pelanggaran-pelanggaran yang dituduh oleh Pemohon tidak pernah dilaporkan atau ditemukan oleh Panwas Pemilikada Kabupaten Lima Puluh Kota untuk direkomendasikan atau ditindak lanjuti pada kepolisian atau pada Termohon;

14. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 23 dan 24 yang pada intinya meminta hakim Mahkamah Konstitusi memperhatikan fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran Pemilukada sehingga penyelenggaraannya tidak demokratis dan profesional adalah tidak beralasan, karena disamping Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalilnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya. Terkait dengan tuduhan ini Termohon mempersilahkan Pemohon untuk membuktikannya di persidangan;
15. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 26 yang pada intinya menyebutkan dengan beragam kesalahan dan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 yang tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak serta penuh dengan praktek kecurangan yang sistematis, masif, dan terstruktur adalah tidak benar dan beralasan hukum serta terkesan mengada-ada karena dugaan pelanggaran yang diungkapkan oleh Pemohon tidak dapat dikualifisir sebagai bentuk pelanggaran serius karena tidak memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif khususnya terstruktur dan sistematis yang berimplikasi secara signifikan terhadap

perolehan suara masing-masing pasangan calon serta mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih;

Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah dilakukan secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan-persiapan baik secara pendanaan secara tidak wajar, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan dan sebagainya. Namun dalam Permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak menggambarkan hal tersebut, sehingga alasan Pemohon yang menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif tidak lah terbukti dan haruslah ditolak;

16. Bahwa dalam pelanggaran-pelanggaran lain seperti permasalahan Termohon tidak melakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dengan Pemohon sebagai peserta Pemilukada adalah suatu pernyataan keliru, karena Termohon telah melakukan rapat pleno terbuka penetapan DPT dengan mengundang Panwas, Tim Kampanye serta pasangan calon dan memberikan satu rangkap rakapitulasi DPT baik berupa *softcopy* dan *hardcopy*;

Bahwa menurut Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan "apabila dilakukan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, program, jadwal, dan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada peraturan KPU tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran II peraturan ini Jo Pasal 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 24/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota No 5/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010, artinya dalam lampiran jadwal putaran pertama menjadi satu kesatuan dengan putaran kedua;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota No 88/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum; dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts-KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, tertanggal 26 September 2010
2. Bukti T.2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts-KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010, tertanggal 26 September 2010
3. Bukti T-3.1 Fotokopi hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1-KWK.KPU) di Kecamatan Lareh Sago Halaban
4. Bukti T-3.2 Fotokopi hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1-KWK.KPU) di Kecamatan Payukumbuh
5. Bukti T-4.1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA 1 KWK.KPU di Kecamatan Lareh Sago Halaban
6. Bukti T-4.2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA 1 KWK.KPU di Kecamatan Payakumbuh
7. Bukti T-5 Fotokopi Contoh Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU)
8. Bukti T-6.1 Fotokopi tanda terima Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) di Kecamatan Lareh Sago Halaban
9. Bukti T-6.2 Fotokopi tanda terima Surat Pemberitahuan Tempat

- dan Waktu Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) di Kecamatan Payakumbuh
10. Bukti T-7.1 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Lareh Sago Halaban
  11. Bukti T-7.2 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Payakumbuh
  12. Bukti T-8.1 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1665/KPU-Kab-003.435058/VIII-2010 tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyampaian Pemberitahuan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran Kedua
  13. Bukti T-8.2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 1666/KPU-Kab-003.435058/VIII-2010, tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010.
  14. Bukti T-9.1 Fotokopi Daftar Hadir Pemungutan Suara (A4) di Kecamatan Lareh Sago Halaban
  15. Bukti 9-2 Fotokopi Daftar Hadir Pemungutan Suara (A4) di Kecamatan Payakumbuh
  16. Bukti T-10 Compact Disc (CD) Talk Show di Radio Harau FM, Total FM, Safasindo FM, Pass FM dan Arief FM
  17. Bukti T-11 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 24/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

	Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010.
18. Bukti T-12	Fotokopi daftar hadir rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap di KPU Kabupaten 50 Kota
19. Bukti T-13	Tanda terima penerimaan <i>softcopy</i> DPT
20. Bukti T-14	Fotokopi photo rapat pleno rekapitulasi DPT
21. Bukti T-15	Fotokopi Rekapitulasi Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimiliki oleh Panitia Pengawas

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 4 (empat) Anggota PPK dan 4 (empat) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Oktober 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Asri

- Asri adalah Ketua PPK Lareh Sago Halaban.
- PPK Lareh Sago Halaban melakukan sosialisasi bagi pemilih yang tidak mendapatkan C6.
- PPK sudah melakukan sosialisasi dan melaksanakan bimbingan teknis kepada PPS dan KPPS tentang tata cara pemungutan suara.
- PPK melalui mobil berpengeras suara mengumumkan pemungutan suara dilaksanakan pada 22 September 2010 pukul 07:00 sampai dengan pukul 13:00.

#### 2. Antoni

- Antoni adalah Anggota PPK Lareh Sago Laban
- Secara berjenjang telah mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis dari KPU.
- PPK sudah melakukan sosialisasi dan melaksanakan bimbingan teknis kepada PPS dan KPPS tentang tata cara pemungutan suara.

#### 3. Arwin Mazni dan M Rinaldi

- Arwin Mazni adalah Ketua PPK Payakumbuh.
- Pada pokoknya sama keterangannya dengan Asri dan Antoni.
- Telah dilakukan sosialisasi bahwa jika pemilih tidak memperoleh formulir C-6, pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP, paspor, atau SIM.
- Di 61 TPS di Kecamatan Payakumbuh tidak ada pengajuan keberatan dari para saksi pasangan calon.

- Terkait hilangnya sejumlah 28 surat suara sisa, sebagaimana dikatakan oleh Saksi Yannedi, adalah tidak benar. Hanya ada dua surat suara hilang, ternyata terbawa oleh Ketua KPPS, dan kedua surat suara tersebut sudah dikembalikan pada saat Sidang Pleno PPK dan disaksikan oleh Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Surat mandat Saksi Yannedi ternyata surat mandat untuk Pemilukada Putaran I dan tanpa identitas jelas, sehingga PPK Payakumbuh mengusir Yannedi.

#### **4. Makmur**

- Saksi menerangkan bahwa KPPS telah memberikan surat pemberitahuan mengenai tempat dan waktu pemungutan suara (formulir C-6 KWK).

#### **5. Yuliarwan Gindo** (tidak didengarkan)

- Sama dengan keterangan Makmur.

#### **6. Josef Hanafi**

- Saksi mendapatkan formulir Model C6-KWK untuk memilih di TPS 5 Jorong Tanah Ungguk, Nagari Sitanang, Lareh Sago Halaban.

#### **7. Achmad Sumarna**

- Saksi adalah kepala studio dan penyiar radio swasta di Kota Payakumbuh.
- Radio tempat saksi bekerja dipergunakan oleh KPU untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pemilukada Putaran II.
- Saksi dalam siarannya selalu menekankan bahwa jika calon pemilih tidak mendapatkan form C-6, dapat memilih dengan membawa KTP selama namanya terdaftar dalam DPT.
- Siaran sosialisasi dilakukan sekitar enam hingga delapan kali siaran.
- Acara yang diasuh oleh Saksi adalah Dialog Interaktif Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 12 Oktober 2010 dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **A. Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 30/BA/IV/2010 tertanggal 27 April 2010, tentang Penetapan Pasangan yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 31/BA/IV/2010, tanggal 30 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010, Pihak Terkait adalah salah satu pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010, dengan pasangan calon Nomor Urut 7;

Pada tanggal 26 September 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengeluarkan Keputusan Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 Putaran II, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010, dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon dengan Nomor Urut 7 memperoleh suara sejumlah 70.815 suara, (*Bukti PT - 1 & PT - 2*);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2010 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lima Puluh Kota telah mengadakan rekapitulasi hasil perhitungan suara sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 ditingkat Kabupaten Kota sebagaimana terdapat pada Model DB-KWK-KPU dan Model DB 1-KWK.KPU; (*Bukti PT-3 & PT-4*);

Bahwa atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lima Puluh Kota tersebut, pada tanggal 29 September 2010, Ir Irfendi Arbi, MP dan Ir Zadry Hamzah, MS DT. MUSAID sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 Nomor Urut 3 (tiga) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010, telah mengajukan

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 Putaran II dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010, tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, BAB II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi :

*Ayat 2: "Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadikan Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada".*

*Ayat 3: " Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat keterangan untuk itu".*

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 mempunyai hak atau kedudukan hukum atau kepentingan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana yang terdaftar dalam dalam register perkara Nomor 185/PHPU.D-VIII.2010 tertanggal 4 Oktober 2010 di Mahkamah Konstitusi.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati diajukan paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lima Puluh Kota Nomor Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010, tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 29 September 2010 dan perbaikan permohonan tanggal 6 Oktober 2010, yang terang-terangan merubah substansi permohonan, bukan perbaikan redaksional, melainkan ternyata membuat permohonan baru, dengan perubahan yang signifikan, dari semula 9 *posita* (*permohonan pemohon yang didaftarkan pada tanggal 29 September 2010*), menjadi 21 *posita* (*permohonan pemohon setelah diperbaiki/dirubah, yang diajukan/ masukan pada persidangan perdana di Mahkamah Konstitusi, tanggal 6 Oktober 2010*), begitu juga halnya dengan *petitum* dari semula 5 (lima) menjadi 6 (enam).

Tabel: Perubahan substansi permohonan Pemohon

	Sebelum diubah	Sesudah perubahan
<b>Posita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termohon tidak melakukan rapat pleno penetapan DPT dengan Pemohon sebagai peserta Pemilukada (hlm 6)</li> <li>- Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan pemilih untuk para pemilih di <u>Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Payakumbuh, dan Kec. Guguk</u> (hlm 6)</li> <li>- Termohon dengan sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP (hlm 6)</li> <li>- Adanya praktek politik uang (money politics) dilakukan oleh <u>Tim Pasangan Nomor urut 7 (tujuh)</u> dalam bentuk membagikan sirup kepada <u>pemilih di semua kecamatan di Kabupaten</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihilangkan.</li> <li>- Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan undangan pemilih untuk para pemilih di <u>Kec. Lareh Sago Halaban dan Kec. Payakumbuh</u> (hlm 9)</li> <li>- Dihilangkan.</li> <li>- ...Bentuk money politic yang dilakukan oleh <u>mereka (calon nomor urut 7 dan tim sukses)</u> adalah membagikan sirup yang bergambar pasangan calon Nomor 7 yang berisi ajakan memilik mereka (Bukti P-4) kepada <u>hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota</u> (hlm 12)</li> </ul>

	<u>Lima Puluh Kota</u> (hlm 6 nomor 2)	nomor 22);
<b>Petitum</b>	<p>2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 tertanggal 26 September 2010 Putaran II (hlm 7)</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pemungutan suara ulang di <u>Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Guguk dan Kecamatan Payakumbuh</u> selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan (hlm 7)</p>	<p>2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 tertanggal 26 September 2010 Putaran II <u>sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota di:</u></p> <p>a. <u>Kecamatan Lareh Sago Halaban</u></p> <p>b. <u>Kecamatan Payakumbuh</u> (hlm 13)</p> <p>3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pemungutan suara ulang bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan C6 KWK dan belum memilih di <u>Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh</u> (hlm 13)</p>

Bahwa dengan demikian, perubahan *posita* dan *petitum* tersebut tidak sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Selain itu, pengajuan perubahan permohonan tanggal 6 Oktober 2010 di Mahkamah Konstitusi tersebut sama dengan membuat permohonan baru, dengan demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan telah KEDALUWARSA (*vide* Pasal 7 Ayat 3 PMK 15/2008). Oleh karena itu, permohonan dan perubahan permohonan tersebut demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima [*vide* Pasal 5 Ayat 1 *jo.* Pasal 13 Ayat (3) PMK 15/2008].

#### D. POKOK PERMOHONAN

5. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

30/BA/IV/2010 tertanggal 27 April 2010, tentang Penetapan Pasangan yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 31/BA/IV/2010, tanggal 30 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010, Pihak Terkait adalah salah satu pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7;

6. Bahwa Pihak Terkait sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 telah mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Putaran II yang telah berjalan dengan aman dan lancar, serta telah berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 September 2010, yang pelaksanaannya telah berjalan dengan aman dan lancar, serta telah berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilih telah memberikan hak suaranya di setiap TPS adalah pemilih yang terdaftar di setiap TPS masing-masing, dan pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS telah dihadiri oleh setiap saksi pasangan calon dan setiap saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara perhitungan suara di setiap TPS;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010, pasangan calon terpilih telah mendapatkan suara, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	Ir Irfendi Arbi, MP dan Ir Zadry Hamzah, MS DT Musaid	70.064
7	dr Alis Marajo dan Drs Asyirwan Yunus	70.815

Dengan demikian, benar Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 7, dr. Alis Marajo dan Drs. Asyirwan Yunus sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Tahap II dengan perolehan suara sebanyak 70.815 (*tujuh puluh ribu delapan ratus lima belas*) suara;

9. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 sebagaimana diuraikan dalam *posita* permohonan Pemohon pada angka 9-10 halaman 6-7 adalah tidak beralasan secara hukum, karena di samping saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dan menandatangani Berita Acara Pernyataan Keberatan Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara baik ditingkat Kecamatan oleh PPK maupun Kabupaten oleh KPU Kabupaten serta pada saat perhitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas bentuk rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 Putaran II;

Dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan, perolehan suara sah bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Pasangan Calon Nomor Urut 7 merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 Putaran II yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, yaitu :

- Pemungutan suara telah berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Pemilih yang memberikan hak suaranya di setiap TPS adalah pemilih yang terdaftar di setiap TPS masing-masing, dan
- Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS telah dihadiri oleh setiap saksi pasangan calon dan setiap saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara perhitungan suara di setiap TPS.

Sehingga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 Putaran II telah dilaksanakan dan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

10. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 dengan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	Ir. IRFENDI ARBI, MP dan IR ZADRY HAMZAH, MS DT MUSAI	70.064
7	dr. ALIS MARAJO dan Drs ASYIRWAN YUNUS	70.815

Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Putaran II telah berjalan dengan aman dan lancar, serta telah berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahkan Pemilih telah

memberikan hak suaranya di setiap TPS-TPS, dan pemungutan suara di setiap TPS telah dihadiri pula oleh setiap saksi pasangan calon dan setiap saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara perhitungan suara di setiap TPS, dengan demikian Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Putaran II telah berjalan secara demokratis.

Disisi lain tidak ditandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II oleh saksi Pemohon tidaklah mempengaruhi keabsahan Berita Acara dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 yang mengatakan *“Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah”*.

11. Bahwa *posita* permohonan Pemohon pada angka 12 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II terjadi banyak kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif yang mengakibatkan asas umum pemilihan umum dan kewajiban penyelenggara pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai, merugikan pemohon dan secara nyata mengakibatkan kurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara yang semestinya didapatkan Pemohon, adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, karena penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, pada Pasal 3 menyatakan *“Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas :*

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

telah dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Sehingga dalil Pemohon tentang terjadi banyak berbagai kesalahan dan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II yang mengakibatkan kurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara yang semestinya didapatkan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, karena : *Pertama*, yang berhubungan dengan terjadinya kesalahan dan pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II merupakan kewenangan Panwaslu Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

*Kedua*, bahwa *posita* pemohon yang menyatakan, berbagai kesalahan dan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II yang mengakibatkan kurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara yang semestinya didapatkan Pemohon adalah argumentasi yang tidak logis untuk mengatakan kehilangan jumlah dukungan suara yang semestinya

didapatkan oleh Pemohon, sebaliknya bila kesalahan dan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak terjadi maka belum tentu Pemohon akan mendapatkan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Dengan demikian jika ditemukan adanya kesalahan dan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II sudah merugikan pemohon dan secara nyata mengakibatkan kurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara yang semestinya didapatkan Pemohon maka sepantasnyalah Pemohon melaporkan adanya kesalahan dan pelanggaran tersebut kepada PANWASLU Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa dalil *posita* permohonan Pemohon pada angka 13 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut diatas terjadi atas dasar kesalahan-kesalahan selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II yang dilaksanakan tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7, dengan cara sengaja tidak memberikan undangan pemilih kepada daerah yang merupakan basis potensial pemilih yang akan memilih pemohon Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, oleh karena sesuai dengan peraturan yang berlaku pemilih yang terdaftar dalam DPS/DPT telah menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU), oleh karena itu sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II telah berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilih yang memberikan hak suaranya di setiap TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam DPS/DPT dan telah mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) sesuai dengan pemberitahuan yang diberikan oleh penyelenggara, dan

Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS serta telah dihadiri oleh setiap saksi pasangan calon dan setiap saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara perhitungan suara di setiap TPS. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

13. Bahwa dalil *posita* permohonan Pemohon pada angka 14 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas perlakuan tidak adil, tidak jujur dan memihak yang dilakukan oleh Termohon, adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum, karena penyelenggaraan Pemilukada telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II secara adil, jujur dan tidak memihak dan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II telah memberikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 KWK.KPU) kepada setiap Pemilih untuk memberikan hak suaranya di setiap TPS yang ada di Kecamatan Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh. Jadi, Pemohon keliru mendalilkan Model C6 KWK.KPU sebagai '*Undangan Memilih*' yang seharusnya '*Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara*', yang konsekuensi hukumnya berbeda: istilah "undangan" memiliki tekanan makna lebih kuat untuk datang memilih dan pemilih diposisikan pasif, sedangkan "pemberitahuan" lebih bermakna pengumuman -dimana pemilih yang terdaftar dalam DPS/DPT tapi tidak memperoleh pemberitahuan tersebut bisa aktif untuk menanyakan kepada KPPS setempat atau menunjukkan KTP pada saat memberikan suara di TPS sepanjang terdaftar di DPS/DPT (*vide* Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010);
14. Bahwa dalil *posita* permohonan Pemohon pada angka 15 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-

pelanggaran sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon dr. ALIS MARAJO dan Drs. ASYIRWAN YUNUS, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan apa dasar fakta dan argumennya sehingga dalil kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut otomatis telah menguntungkan Pasangan Calon dr Alis Marajo dan Drs Asyirwan Yunus, bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, serta argumentasi logis yang dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon telah dirugikan atas kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sebaliknya, bila kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disinyalir oleh Pemohon tidak terjadi, maka belum tentu otomatis akan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir Erfendi Arbi, MP dan Ir Zadry Hamzah, MS Dt Musaid;

#### **E. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Didalilkan Pemohon**

##### **Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Pada Para Pemilih**

15. Bahwa dalil *posita* permohonan Pemohon pada angka 16 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan undangan pemilih untuk para pemilih di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh, dengan rincian sebagai berikut

Kecamatan	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menerima Undangan	Keterangan
<b>Lareh Sago Halaban</b>	<b>1.159</b>	Dibuktikan dengan surat Pernyataan
<b>Payakumbu</b>	<b>79</b>	Dibuktikan dengan surat Pernyataan
<b>Total</b>	<b>1.238</b>	Kehilangan Hak Konstitusional

Bahwa dalil *posita* permohonan Pemohon pada angka 16 halaman 9 adalah adalah pernyataan Pemohon yang tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II melalui Ketua KPPS telah menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPS untuk dapat memberikan suaranya di TPS.

Sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II telah berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilih yang memberikan hak suaranya di setiap TPS yang ada sesuai dengan surat pemberitahuan yang diberikan oleh penyelenggara, dan pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS telah dihadiri oleh setiap saksi pasangan calon dan setiap saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara perhitungan suara di setiap TPS (*Bukti PT-6 & PT-7*).

16. Bahwa dalil *posita* permohonan Pemohon pada angka 17 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pemilih yang tidak diberikan surat undangan oleh Termohon tersebut diatas jumlahnya sangatlah menentukan (*significant*) dan dapat berpengaruh terhadap jumlah akhir perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir Erfendi Arbi, MP dan Ir Zadry Hamzah, MS Dt Musaid dan Pasangan Calon nama dr Alis Marajo dan Drs Asyirwan Yunus. Secara matematis jumlah pemilih yang tidak diberikan kesempatan memilih tersebut dikarenakan tidak diberikannya undangan bisa memberikan peluang yang lebih besar kepada Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Putaran II, adalah dalil yang hanya didasarkan asumsi karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum oleh karena tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih, *quod non*, tidak secara otomatis akan memberikan peluang yang lebih besar kepada Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Putaran II. Seandainya pun  *sinyalemen* Pemohon benar, *quod non*, pasangan PIHAK TERKAIT termasuk pihak yang dirugikan. Sehingga tidak diberikannya Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih sama sekali tidak mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Putaran II, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II;

17. Bahwa seandainya masyarakat yang memberikan surat pernyataan di 2 (dua) kecamatan tersebut diberikan kesempatan untuk menyalurkan suaranya atau tidak kehilangan hak konstitusinya mereka sebagai akibat dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan fungsinya maka secara matematis bisa dihitung bahwa jumlah suara yang didapatkan oleh Pemohon (sesuai perhitungan Pemohon) ditambah dengan jumlah pemilih yang tidak diundang oleh Termohon (70.064 +1238) akan melebihi jumlah suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	Ir. IRFENDI ARBI, MP dan IR ZADRY HAMZAH, MS DT MUSAI	70.064+1.238 = 71.302
7	dr. ALIS MARAJO dan Drs ASYIRWAN YUNUS	70.816

Bahwa dalil *posita* permohonan Pemohon pada angka 18 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa seandainya masyarakat yang memberikan surat pernyataan di 2 (dua) kecamatan tersebut diberikan kesempatan untuk menyalurkan suaranya atau tidak kehilangan hak konstitusinya mereka sebagai akibat dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan fungsinya maka secara matematis bisa dihitung bahwa jumlah suara yang didapatkan oleh Pemohon (sesuai perhitungan Pemohon) ditambah dengan jumlah pemilih yang tidak diundang oleh Termohon (70.064 + 1238) akan melebihi jumlah suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 adalah pernyataan Pemohon yang tidak beralasan secara hukum, hanya asumsi belaka, karena Pemohon tidak menjelaskan dasar fakta atau asal-usul munculnya angka penambah sebanyak 1.238 (*seribu dua ratus tigapuluh delapan*) suara, bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, serta argumentasi logis yang dijadikan alasan Pemohon sehingga menyatakan bahwa jumlah suara yang didapatkan oleh Pemohon akan melebihi jumlah suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7. Sebaliknya, masyarakat yang memberikan surat pernyataan di 2 (dua) kecamatan

tersebut diberikan kesempatan untuk menyalurkan suaranya atau tidak kehilangan hak konstitusinya sebagai akibat dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang disinyalir oleh Pemohon sebanyak 1.238 (*seribu dua ratus tigapuluh delapan*) suara tidak dapat di duga suara sebanyak 1.238 (*seribu dua ratus tigapuluh delapan*) suara akan diperoleh secara otomatis oleh Pemohon saja;

18. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam *posita* nomor 19 halaman 10 yang menyangkut surat pernyataan yang dibuat pemilih setelah Pemilukada berlangsung adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Merupakan argumentasi yang tidak logis, jika Pemohon menyatakan bahwa masyarakat yang memberikan surat pernyataan di 2 kecamatan yang tidak menyalurkan suaranya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lima Puluh Kota otomatis akan menyalurkan suaranya kepada Pemohon, sehingga Pemohon yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak menerima undangan akan menyalurkan suaranya kepada Pemohon saja.

Bahwa jika masyarakat yang memberikan surat pernyataan di 2 (dua) kecamatan tersebut diberikan kesempatan untuk menyalurkan suaranya atau tidak kehilangan hak konstitusinya sebagai akibat dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang disinyalir oleh Pemohon sebanyak 1.238 (*seribu dua ratus tigapuluh delapan*) suara, *quod non*, belum tentu suara sebanyak 1.238 (*seribu dua ratus tigapuluh delapan*) suara akan diperoleh secara otomatis oleh Pemohon. Apalagi jika menimbang tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut diragukan palsu dan atau dipalsukan, setelah proses pengecekan oleh Tim Pihak Terkait di lapangan;

19. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam *posita* nomor 20 halaman 11 adalah pernyataan yang tidak beralasan secara hukum, oleh karena dalil ini tidak akan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lima Puluh Kota, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Nomor 45.PHPU./D-VIII/2008 tanggal 2 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU./D-VIII/ tanggal 7 juli 2010, yaitu :

- Bersifat terstruktur, adanya pembentukan tim sukses/relawan secara formal dengan surat keputusan yang melibatkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara/KPPS;
  - Bersifat Sistematis, adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh lembaga yang bergerak dalam bidang konsultan pemenangan pemilu dengan membuat sebuah pedoman yang dirancang secara detail terutama sekali dalam melakukan *money politic*, dan juga dengan melibatkan aparaturnya ditingkat bawah RT/RW, dengan membuat isu, propaganda membagi uang. Untuk melaksanakan ini Pasangan Calon membuat Surat Keputusan tentang penetapan tim relawan yang jumlah orangnya mencapai 60% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam suatu daerah pemilihan;
  - Bersifat masif; yaitu bahwa penangkatan tim sukses/relawan yang apabila jumlahnya hampir 60% dari jumlah yang berhak menggunakan hak pilih yang disertai dengan membagi-bagi uang;
20. Bahwa dalil Pemohon bahwa tindakan Termohon tidak menyampaikan Model C6 KWK.KPU kepada pemilih (masyarakat), *quod non*, sehingga pemilih tersebut berinisiatif menyampaikan atau menyerahkan surat pernyataan, tidaklah *mutatis mutandis* membuktikan tindakan yang sistematis, terstruktur dan masif dari Termohon. Alasannya, Pemohon tidak menjelaskan dasar fakta atau asal usul kesalahan dan pelanggaran yang didalilkan tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon dr. Alis Marajo dan Drs. Asyirwan Yunus, bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, serta argumentasi logis yang dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon telah dirugikan atas kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan. Sebaliknya, bila kesalahan dan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak terjadi, hal inipun belum tentu akan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir Erfendi Arbi, MP dan Ir Zadry Hamzah, MS Dt Musaid);

**Termohon Lalai dan Menutup Mata Terjadinya Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7**

21. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan, bahwa tindakan sistematis terstruktur dan masif juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan tim sukses mereka dengan melakukan praktek politik uang

(*money politics*). Bentuk *money politics* yang dilakukan oleh mereka (calon nomor urut 7 dan tim sukses) adalah membagikan sirup yang bergambar pasangan calon nomor 7 yang berisi ajakan memilih mereka kepada hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena PIHAK TERKAIT sangat menghormati proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota baik putaran I (pertama) maupun putaran II (kedua) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa terhadap praktek politik uang (*money politics*) yang didugakan kepada Pihak Terkait yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada angka 22 dan angka 26, maka dapat kami sampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak relevan dan beralasan hukum. Dalam kesempatan ini Pihak Terkait menegaskan tidak pernah melakukannya dan/atau Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada Tim Kampanye untuk melakukan praktek politik uang (*money politics*).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan minuman berupa sirup sebagai politik uang adalah tidak benar. Alasannya, minuman berupa sirup tersebut adalah Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pengurus Partai Golkar Kabupaten Lima Puluh Kota kepada segenap Pengurus, Sesepeuh dan Kader Partai Golkar Lima Puluh Kota, melalui Ketua dan Sekretaris Pimpinan Tingkat Kecamatan (PTK), yang seterusnya dibagikan pada momen berbuka bersama pada tanggal 7 September 2010. Pembagian THR demikian rutin dilakukan setiap tahun, dimana bentuknya tidak selalu berupa minuman, akan tetapi pada tahun-tahun sebelumnya THR ini ada yang berbentuk perlengkapan sholat (kain sarung), payung, tepung, gula dan sebagainya, yang waktu itu jumlahnya mendekati jumlah kader Partai Golkar di Kabupaten Lima Puluh Kota, berbeda dengan pembagian THR pada bulan Ramadhan tahun 2010, justru jumlahnya lebih kecil dari biasanya (Bukti PT-8).

Sedangkan soal penempelan gambar pasangan calon nomor urut 7 pada botol sirup seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol tersebut adalah inisiatif para kader oleh karena mereka mendukung pasangan calon yang diusung Partai Golkar.

Sedangkan terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pembagian minuman berupa sirup tersebut kepada “hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota”, adalah dalil yang tidak berdasar secara fakta dan/atau hanya asumsi belaka. Hal ini karena jumlah sirup yang dibagikan hanya 2.400 botol. Sehingga sangat tidak masuk akal akan mempengaruhi para pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Karena diberi sirup atau tidak, atas nama pengurus, sesepuh dan kader Partai Golkar tentu tetap akan memilih Calon yang diusung Partai Golkar. Sebagai catatan, jumlah 2.400 botol tersebut hanya 0,1 % dari jumlah pemilih sebanyak 248.337, diantaranya yang memilih 143.027, dan dari jumlah yang memilih tersebut suara sah 140.879 dan suara tidak sah 2.148 (Bukti PT-1). Bahwa oleh karena Pemohon menyebutkan nama Tim Pasangan Nomor Urut 7 PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, maka disini dikutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45.PHPU./D-VIII/2008 tanggal 2 Desember 2008 *jo.* Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU./D-VIII/ tanggal 7 juli 2010;

- a. Bersifat terstruktur, adanya pembentukan tim sukses/relawan secara formal dengan surat keputusan yang melibatkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Bersifat Sistematis, adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh lembaga yang bergerak dalam bidang konsultan pemenangan pemilu dengan membuat sebuah pedoman yang dirancang secara detail terutama sekali dalam melakukan *money politic*, dan juga dengan melibatkan aparatur ditingkat bawah RT/RW, dengan membuat isu, propaganda membagi uang. Untuk melaksanakan ini Pasangan Calon membuat Surat Keputusan tentang penetapan tim relawan yang jumlah orangnya mencapai 60% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam suatu daerah pemilihan;
- c. Bersifat masif; yaitu bahwa pengangkatan tim sukses/relawan yang apabila jumlahnya hampir 60% dari jumlah yang berhak menggunakan hak pilih yang disertai dengan membagi-bagi uang;

Bahwa dalil *money politics* Pemohon tersebut masuk dalam kategori sebagai pelanggaran pidana pemilu yang sepenuhnya wewenang aparat hukum untuk mengusutnya. Faktanya, Pemohon sama sekali tidak pernah

melaporkan kepada Panwaslu. Mahkamah tidak berwenang sekaligus menyidik, menuntut, dan mengadili perihal *money politics*.

22. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 23 halaman 12, PIHAK TERKAIT memberikan keterangan, bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II telah berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
23. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 24 halaman 12, yang mengatakan bahwa karena dokumen yang dijadikan dasar perhitungan suara oleh Termohon tidak sah dan terbukti pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kesalahan Termohon. Terhadap dalil ini Pihak Terkait memberikan penjelasan, bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II telah berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, karena pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar dan aman, dengan demikian dalil Pemohon pada angka 24 halaman 12 tidak mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih;  
Dalil Pemohon pada angka 24 halaman 12 tersebut tidak sesuai fakta dan menyesatkan. Karena, faktanya: (i) selama tahapan Pemilukada putaran II tersebut hanya ada 1 (satu) laporan pihak Pemohon kepada PANWASLU dan (ii) seluruh Model C1 KWK.KPU ditandatangani oleh saksi Pemohon. Sehingga dalil Pemohon bahwa Pemilukada putaran II tersebut “diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan Termohon” terbantahkan dengan sendirinya oleh fakta tersebut.
24. Bahwa ...dst. (tidak perlu ditanggapi Pihak Terkait)

25. Bahwa begitu juga dengan pengulangan dalil Pemohon pada angka 26 halaman 12, juga mengada-ada. Karena, sekali lagi, adalah fakta selama Pemilu pada putaran II tersebut hanya ada 1 (satu) laporan pihak Pemohon kepada PANWASLU dan seluruh formulir C1 ditandatangani oleh saksi Pemohon. Bandingkan dengan Pihak Terkait yang melaporkan pelanggaran Pemohon kepada PANWASLU sebanyak 6 (enam) laporan. Ini membuktikan dengan sendirinya bahwa Pemilu pada putaran II tersebut aman dan lancar-lancar saja, tidak ada pelanggaran yang sistematis, masif, terstruktur dan terencana. Malah justru Pemohon yang banyak melakukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pemohon sebagai PIHAK TERKAIT dalam sengketa yang terdaftar dalam register perkara Nomor 185/PHPU.D-VIII.2010 tertanggal 4 Oktober 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat dikabulkan;
2. Menyatakan politik uang yang melibatkan PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam sengketa yang terdaftar dalam register perkara Nomor 185/PHPU.D-VIII.2010 tertanggal 4 Oktober 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum;
3. Menolak permohonan Pemohon keberatan dan Pembatalan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 Putaran II dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 dalam sengketa yang terdaftar dalam register perkara Nomor 185/PHPU.D-VIII.2010 tertanggal 4 Oktober 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh;

5. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2010 Putaran II dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 26 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010.
3. Bukti PT-3 Model DB-KWK-KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 di tingkat Kabupaten/Kota tanggal 26 September 2010.
4. Bukti PT-4 Model DB 1-KWK.KPU: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
5. Bukti PT-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tanggal 27 April 2010 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 dan Lampiran
6. Bukti PT-6 Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Lareh Sago Halaban
  7. Bukti PT-7 Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Payakumbuh
  8. Bukti PT-8 Surat Perihal Mohon Bantuan THR DPD Golkar Lima Puluh Kota Nomor135/PGLK/IX/2010 tgl 2 September 2010 dan Perihal Undangan Silaturahmi dan Buka Bersama DPD Golkar Lima Puluh Kota Nomor 135/PGLK/IX/2010 tanggal 03 September 2010
  9. Bukti PT-9 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lima Puluh Kota dan Lampiran No: Kep-06/DPD/PGLK/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati & Calon Wakil Bupati dr. Alis Marajo dan Drs. Asyirwan Yunus dari Partai Golkar Periode 2010-2015
  10. Bukti PT-10 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Sumatera Barat Nomor: KEP-008/4/GKSB/3/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Lima Puluh Kota Periode 2009-2015
  11. Bukti PT-11 Surat Pernyataan 25 orang tentang memilih dengan KTP/SIM/Kartu Keluarga dll.
  12. Bukti PT-12 Surat Berita Acara Kesaksian Hasmi Feltina tanggal 10 Oktober 2010
  13. Bukti PT-13 Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Harau
  14. Bukti PT-14 Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Guguk
  15. Bukti PT-15 Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Situjuh Banda Dalam
  16. Bukti PT-16 Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Suliki

17.	Bukti PT-17	Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Gunung Mas
18.	Bukti PT-18	Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Mungka
19.	Bukti PT-19	Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Pangkalan Koto Baru
20.	Bukti PT-20	Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Muara Paiti Kapur IX
21.	Bukti PT-21	Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Akabiluru
22.	Bukti PT-22	Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Bukik Barisan
23.	Bukti PT-23	Model C & C1 KWK.KPU & Lampiran Kec. Luak

Di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 11 (sebelas) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Oktober 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Juartono**

- Saksi tidak memperoleh undangan dari KPPS.
- Saksi tetap datang ke TPS dan menunjukkan KTP, kemudian diijinkan memilih karena terdaftar di DPT.

**2. Awesni**

- Saksi tidak memperoleh undangan dari KPPS.
- Saksi tetap datang ke TPS dan menunjukkan KTP, kemudian diijinkan memilih karena terdaftar di DPT.

**3. Idris**

- Saksi tidak memperoleh C6.
- Saksi datang ke TPS dan diizinkan mencoblos.

**4. Hasmi Feltina**

- Tetangga Saksi yang bernama Yannedi mendata orang-orang yang tidak memilih dalam Pemilukada, dengan alasan untuk keperluan Kampus Universitas Andalas.
- Saksi melihat Yannedi membuat surat pernyataan tidak ikut memilih atas nama sekitar 50 orang dan ditandatangani sendiri oleh Yannedi atau Nedi dan Acin.

**5. Rosniati**

- Saksi adalah ibu dari Saksi Hasmi Feltina.
- Saksi menerangkan bahwa Yanedi membuat daftar orang-orang yang tidak memilih untuk dikirim ke Universitas Andalas.

**6. Adi Putra**

- Saksi pada dua putaran Pemilukada tidak mendapat undangan sehingga tidak mencoblos.
- Saksi menyatakan tidak terdaftar dalam DPT.

**7. Syafaruddin Dt Bandaro Rajo**

- Saksi adalah kader Golkar (Ketua DPD Golkar Kabupaten Lima Puluh Kota) yang ikut membagikan sirup kepada masyarakat.
- Sirup dibiayai oleh DPD Golkar dan fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, serta didistribusikan melalui kader-kader Golkar di tingkat kecamatan dan nagari.

**8. Riko Febrianto**

- Saksi mengerahkan seluruh pimpinan kecamatan untuk membagikan sirup pada sekitar tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri, yaitu pada saat buka bersama tanggal 7 September 2010.
- Buka puasa bersama tidak dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor 7.
- Inisiatif pembagian sirup berasal dari Partai Golkar.
- Sirup biasa dibagikan setiap tahun, dan telah menjadi tradisi, untuk para kader dan anggota partai Golkar.
- Pada botol sirup tidak ada gambar Pasangan Calon Nomor 7.

**9. Harmi ZA**

- Saksi menerangkan sama dengan Saksi Syafruddin Dt Bandaro Rajo.
- Pembagian sirup dilaksanakan sebelum pemilu, yaitu pada tanggal 7 September 2010 pada saat ada acara buka bersama.
- Penempelan stiker Pasangan Nomor 7 di botol sirup merupakan inisiatif kader Partai Golkar.

**10. Bujang Sutan Pengulu**

- Saksi menerima sirup dari pengurus Golkar, bukan dari pasangan calon nomor urut 7.
- Pada botol sirup tidak ada gambar Pasangan Calon Nomor 7

## 11. Ronald Akhyar

- Saksi menerima sirup dari pengurus Golkar, bukan dari Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Pada botol sirup tidak ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 7.

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan 12 Oktober 2010, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota O, S.H. telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang keterangan tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

### **Keterangan Lisan**

1. Pada Pemilu pada Putaran II, Panwaslu menerima sebelas laporan, yaitu mengenai i) kampanye di luar masa kampanye, ii) Ketua KPPS tidak netral; iii) ketidaknetralan PNS, dan iv) terdapat warga yang tidak menerima formulir Model C6-KWK karena tidak terdaftar dalam DPT.
2. Terkait saksi Yannedi yang kehadirannya sebagai saksi Pleno ditolak oleh PPK Payakumbuh pada tanggal 23 September 2010, Panwaslu menerima telepon bahwa surat mandat Yannedi tidak jelas menunjuk ke PPK mana.
3. Yannedi diminta datang ke Panwaslu, tetapi tidak pernah datang.
4. Tidak ada satupun laporan yang diteruskan ke pengadilan karena semua laporan tidak ada bukti yang cukup.

### **Keterangan Tertulis**

5. Bahwa pada Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010, Panwaslu menerima dan memproses 11 laporan, yakni 2 laporan mengenai kampanye di luar jadwal atau di masa tenang; 1 laporan tentang netralitas penyelenggara (Ketua KPPS); 3 laporan tentang netralitas PNS; dan 5 laporan tentang adanya warga negara yang tidak menerima undangan memilih (C6), yang semuanya telah diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku;
6. Bahwa undangan memilih (C6) disampaikan Petugas KPPS kepada setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT, sebagai bukti telah menerima C6, petugas menempelkan stiker di rumah pemilih tersebut. Stiker tersebut berisikan nomor urut dalam DPT, jumlah pemilih terdaftar, dan jumlah pemilih yang menerima C6, ditempelkan di tempat yang mudah terlihat oleh umum, seperti di dinding, kaca, atau pintu. Kecuali bagi pemilih yang telah pindah atau merantau, meninggal dunia atau tidak ada di DPT. Lima warga yang melaporkan tidak menerima C6, kami terima laporannya dengan baik, kami kaji, dan kami

proses sesuai tugas dan wewenang, kami kembalikan lagi kelima laporan tersebut karena kelimanya ternyata tidak terdaftar dalam DPT, yakni dari Kenagarian Piobang, Kecamatan Payakumbuh a.d: Asrizal, Gusrul Efendi, dan Jalina Ketek, selanjutnya dari Subarang Air, Kecamatan Lareh Sago Halaban a.n: Susilawati dan Nurdin (Bukti Laporan dan Fotokopi Salinan DPT Kenagarian Piobang dan Kenagarian Subang Air terlampir)

7. Bahwa sebelum KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan DPT melalui Rapat Pleno terbuka tanggal 6 Mei 2010 di aula Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak, PANwaslukada Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) dan menemukan beberapa pelanggaran seperti adanya nama pemilih ganda, meninggal dunia, dan belum terdaftar di DPS. Sehingga Panwaslukada Kabupaten Lima Puluh Kota merekomendasikan ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Surat Nomor 19/Panwaslu/LK/IV/2010 tanggal 28 April 2010 untuk ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Sehingga pada waktu penetapan DPT tersebut semua nama yang direkomendasi Panwaslukada telah diakomodir oleh KPUD. Pada hari itu juga disamping kami mengawasi juga menerima *softcopy* DPT yang telah disahkan tersebut bersama-sama dengan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Bahwa selama Pemilukada Putaran I dan Putaran II, Panwaslukada Kabupaten Lima Puluh Kota hanya menerima sebuah laporan tentang dugaan tidak netralnya Ketua KPPS Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Setelah diproses, ternyata laporan dengan nomor Registrasi 03/Panwaslu-LK/2010 tanggal 22 September 2010 tersebut tidak cukup bukti dan tidak ada saksi sehingga dikembalikan kepada pelapor.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, bertanggal 26 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (*kompetensi absolut*), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 31/BA/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010, bertanggal 30 April 2010 (*vide* Bukti P-1.1), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, bertanggal 26 September 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 27 September 2010; Selasa, 28 September 2010, dan Rabu, 29 September 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 29 September 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 498/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

1. Permohonan Pemohon lewat waktu;
2. Permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemiluakada dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*);
3. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Pihak Terkait:

1. Permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemiluakada dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*);
2. Perbaikan Permohonan Pemohon lewat waktu;

**[3.11.1]** Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemiluakada dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*), Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemiluakada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemiluakada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemiluakada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya

keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”,* dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang

seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, bertanggal 26 September 2010;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

**[3.11.2]** Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan para Pemohon *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

**[3.11.3]** Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa pengajuan perbaikan permohonan dalam perkara ini dapat diterima oleh Mahkamah dengan pertimbangan Termohon dan Pihak Terkait belum mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon dimaksud;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemungutan suara pada Pemilu Kabupatn Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II telah dilaksanakan hari Rabu, 22 September 2010;
2. Hasil Rekapitulasi Pemilu Kabupatn Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II ditetapkan KPU Kabupatn Lima Puluh Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatn Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, bertanggal 26 September 2010;

**[3.13.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Tidak didistribusikannya formulir Model C6-KWK kepada pendukung Pemohon; dan
2. Adanya praktek politik uang (*money politic*);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupatn Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, tanggal 26 September 2010, yang menyatakan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sejumlah 70.064 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh sejumlah 70.815 suara. Keberatan tersebut dikarenakan, menurut Pemohon, perolehan suara dalam Pemilu Kabupatn Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II merupakan hasil rekayasa. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Saksi Nanda C yang pada

pokoknya menerangkan Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Pleno tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan secara hukum, karena saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan baik di tingkat TPS, Kecamatan, maupun Kabupaten. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-13 sampai dengan Bukti PT-23 berupa Model C-KWK dan C1-KWK di sebelas kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut berkaitan erat dengan dalil Pemohon mengenai tidak adanya undangan (formulir Model C6-KWK) untuk 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) pemilih dan dalil mengenai adanya praktik politik uang, sehingga terhadap dalil di atas Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama sebagai satu rangkaian dengan dalil mengenai undangan (formulir C6-KWK) dan dalil mengenai praktik politik uang pada paragraf selanjutnya;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sengaja tidak memberikan undangan pemilih kepada calon pemilih di daerah yang merupakan basis pendukung Pemohon, yaitu di Kecamatan Lareh Sago Halaban sejumlah 1.159 (seribu seratus lima puluh sembilan) pemilih dan di Kecamatan Payakumbuh sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) pemilih; yang jumlah totalnya 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) pemilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5.1 sampai dengan Bukti P-17.15 berupa pernyataan dari 927 orang yang tidak menerima formulir Model C6-KWK;

Pemohon juga mengajukan Saksi Hasan Basri, Gusrul Efendi, Ramurti, Nasirni Tengku Tanjung, Jailina, dan Yusrizal, yang semuanya menerangkan bahwa dalam Pemilu Putaran II tidak memperoleh undangan atau formulir Model C6-KWK;

**[3.16.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Putaran II Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS, serta saksi Pemohon ikut menandatangani rekapitulasi penghitungan hasil suara di tingkat Kabupaten. Termohon menyatakan telah membagikan undangan kepada

para pemilih di Kecamatan Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh. Jika pemilih tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK, tetapi namanya terdaftar dalam DPT, tetap dapat memilih dengan menunjukkan KTP, sedangkan DPT telah ditetapkan dalam rapat pleno dengan mengundang Panwaslu, Tim Kampanye, serta Pasangan Calon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-14. Pemohon juga mengajukan Asri dan Antoni (Ketua dan anggota PPK Lareh Sago Halaban), serta Arwin Mazni dan M Rinaldi (Ketua dan Anggota PPK Payakumbuh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPK Lareh Sago Halaban dan PPK Payakumbuh telah mensosialisasikan tata cara pemungutan suara, termasuk tata cara pemungutan suara bagi pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK. Saksi Makmur, Yuliarwan Gindo, dan Josef Hanafi, pada pokoknya menyatakan telah mendapat formulir Model C6-KWK dari PPS. Saksi Achmad Sumarna (Penyiar Radio di Kecamatan Payakumbuh) menyatakan bahwa melalui program radio yang dikelola saksi, KPU telah mensosialisasikan tata cara pemungutan suara dan tata cara pemungutan suara bagi pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK;

**[3.16.2]** Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan dan pelanggaran Pemilukada yang mengakibatkan berkurang/hilangnya suara Pemohon adalah wilayah kewenangan Panwaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Termohon juga telah membagikan surat pemberitahuan untuk melaksanakan pemungutan suara, dan setiap saksi pasangan calon yang hadir di TPS telah menandatangani berita acara penghitungan suara. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-6 dan Bukti PT-7 berupa formulir Model C-KWK dan C1-KWK Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh. Pihak Terkait juga mengajukan Bukti PT-12 berupa pernyataan dari Hasmi Feltina bahwa Nedi dan Acin merekayasa surat pernyataan tidak menerima undangan;

Pihak Terkait mengajukan Saksi Juartono, Awesni, dan Idris yang menyatakan tidak memperoleh undangan tetapi dapat mencoblos dengan menunjukkan KTP karena nama mereka terdaftar dalam DPT. Saksi Adi Putra menerangkan bahwa Saksi tidak mendapat undangan karena namanya memang tidak terdaftar dalam DPT. Saksi Hasmi Feltina dan Rosniati menyatakan bahwa Yannedi dan Acin membuat surat pernyataan atas nama orang-orang yang tidak ikut pemungutan suara kemudian mereka berdua menandatangani sendiri;

Dalam persidangan, Panwaslu memberikan keterangan bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan DPT dalam Rapat Pleno terbuka pada tanggal 6 Mei 2010 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;

**[3.16.3]** Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah memang terdapat calon pemilih yang tidak memperoleh formulir Model C6-KWK atau yang sering disebut surat undangan memilih, namun Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) pemilih yang tidak mendapat undangan. Dari 1.238 pemilih yang didalilkan tidak mendapat formulir Model C6-KWK, Pemohon hanya mengajukan surat pernyataan dari 927 orang yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK; terlebih lagi dari 927 surat pernyataan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai terdapat banyak tulisan dan tanda tangan yang satu dengan lainnya memiliki kesamaan, sehingga keasliannya diragukan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan jika 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) pemilih tersebut diakomodir dalam pemungutan suara, maka perolehan suara Pemohon akan menjadi 71.302 (tujuh puluh satu tiga ratus dua) suara, yang berasal dari 70.064 (tujuh puluh ribu enam puluh empat) suara versi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ditambah dengan 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) suara. Perolehan suara Pemohon mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu sejumlah 70.816 (tujuh puluh ribu delapan ratus enam belas) suara;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) pemilih yang tidak mendapat undangan adalah pemilih Pemohon, merupakan hal yang tidak logis dan hanya asumsi;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.16]** di muka, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) pemilih yang tidak mendapat undangan. Seandainya dalil Pemohon benar, *quod non*, tidak dapat dibuktikan bahwa semua pemilih tersebut memilih Pemohon karena pemilihan umum adalah bersifat rahasia, artinya pilihan Pemilih tidak dapat diketahui oleh siapapun karena secara teknis

dilakukan dalam bilik suara yang tertutup. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi praktik politik uang (*money politic*) secara sistematis, terstruktur, dan massif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan tim sukses. Bentuk *money politic* yang dilakukan berupa pembagian sirup kepada hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang botolnya bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan berisi ajakan untuk memilih mereka. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-4, Bukti P-4.1, dan alat bukti yang diserahkan dalam persidangan berupa sebotol sirup marquisa cap Sarang Tawon yang ditemeli stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 7. Pemohon juga mengajukan Saksi Azizul Alia, Tomi Firmansyah, Amir Dt Sadio, Masrianto, CHM Dt Paduko Tuan, dan Yannedi, yang pada pokoknya menerangkan ada pembagian sirup marquisa cap Sarang Tawon dan janji pengaspalan jalan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7;

**[3.18.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai praktik politik uang bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurut Termohon, Pemohon tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran Pemilukada kepada Panwaslu;

**[3.18.2]** Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah membagikan atau menginstruksikan pembagian sirup kepada pemilih. Sirup dimaksud adalah THR dari Pengurus Partai Golkar Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibagikan kepada pengurus, sesepuh, dan kader partai, melalui Ketua dan Sekretaris Pimpinan Tingkat Kecamatan. Selain itu, Partai Golkar hanya membagikan 2.400 botol sirup yang menurut Pihak Terkait sangat tidak mungkin dapat mempengaruhi 248.337 pemilih;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 dan Bukti PT-8 dan mengajukan Saksi Syafaruddin Dt Bandaro Rajo, Riko Febrianto, dan Harmi ZA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka adalah pengurus dan/atau kader Partai Golkar Kabupaten Lima Puluh Kota yang membagikan sirup sekitar tiga hari sebelum Idul Fitri. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi Bujang Sutan Pengulu dan Ronald Akhyar yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka menerima sirup dari pengurus Partai Golkar Kabupaten Lima Puluh Kota, bukan dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;

**[3.18.3]** Panwaslu menerangkan bahwa pada Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 menerima dan memproses 11 laporan, yakni 2 laporan mengenai kampanye di luar jadwal (di masa tenang); 1 laporan tentang netralitas penyelenggara (Ketua KPPS); 3 laporan tentang netralitas PNS; dan 5 laporan tentang adanya warga negara yang tidak menerima undangan memilih (C6); yang semua laporan telah diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku;

**[3.18.4]** Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar terdapat pembagian sirup marquisa cap Sarang Tawon yang dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri 1431 Hijriah. Namun, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pembagian sirup tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7. Selain itu saksi yang diajukan Pemohon juga tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti. Seandainya dalil Pemohon mengenai pembagian sirup oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 adalah benar, *quod non*, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang mendapatkan pembagian sirup lantas memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7, sebagaimana didalilkan oleh saksi yang diajukan Pemohon sendiri, yaitu Masrianto, yang menyatakan meskipun diberi sirup, Saksi Masrianto tetap mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (yaitu Pemohon). Selain itu, mengenai dalil kontrak politik berupa pengaspalan jalan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya praktik *money politic* tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, karenanya demi hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-003.435058/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II, bertanggal 26 September 2010, dinyatakan berlaku sah menurut hukum; dan selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan:

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**